

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Pengaturan Komponen Cadangan saat ini yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara belum sesuai dengan Prinsip Pembedaan atau *distinction principle* dari Hukum Humaniter Internasional. Karena pada pengaturannya Komponen Cadangan adalah sebagai penduduk sipil dan belum dapat disebutkan sebagai kombatan atau penduduk sipil yang harus dilindungi.
2. Status Komponen Cadangan pada saat Indonesia dalam keadaan darurat perang ditinjau dari *distinction principle* atau Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional masih rancu dan butuh lebih dijelaskan soal pengaturannya. Karena pada saat Indonesia dalam keadaan darurat perang, Komponen Cadangan masih menyangang status sebagai penduduk sipil sampai dimobilisasi juga

belum bisa disebut sebagai kombatan. Hal ini menimbulkan pada saat mobilisasi Komponen Cadangan kehilangan perlindungannya sebagai penduduk sipil dan juga tidak mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang karena bukan kombatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran demi kemajuan pemberlakuan Hukum Humaniter bagi warga negara Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Status Komponen Cadangan seharusnya lebih dipertegas lagi untuk masuk kedalam penduduk sipil atau kombatan. Dan mobilisasinya juga diberikan tolak ukur yang terpat sehingga pada saat terjadi konflik bersenjata Internasional status dari Komponen Cadangan jelas dan tidak rancu.
2. Komponen Cadangan jika ingin disahkan sebagai kombatan oleh Hukum Humaniter Internasional sebaiknya dimasukan kedalam Komponen Utama dalam garis Pertahanan Negara. Supaya tidak rancu status dari Komponen Cadangan yang sebagai penduduk sipil atau kombatan, syarat sebagai kombatan diatur dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 1 *Hague Regulation 1907*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Haris Nasution, 1964, *Towards a People's Army*, Delegasi, Jakarta.
- Ambarwati, dkk, 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Susilo Soepandji, 2008, “*Development of State's Defense Reserved Component Concept: Human Resource Aspect*”, dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*, LESPERSI dan DCAF, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta.
- Endro Tri Susdarwono, 2020, *Analisis Terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang – Undang Komponen Cadangan*, Universitas Peradaban, Indonesia.
- F. Sugeng Istanto, 1997, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungannya Dalam Pertikasian Bersenjata. Makalah, Dalam Buku Hukum Humaniter Suatu Perspektif. Pusat Studi Hukum Humaniter FH – Trisakti. Jakarta.*

- Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Alumni, Bandung.
- Mukhtadi Mukhtadi dan R. Madha Komala, 2018, *Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara*, Manajemen Pertahanan, Jakarta.
- O. Maya Stern, 2018, *Gender, Conflict and International Humanitarian Law: A Critique of the 'Principle of Distinction' (1st ed.)*, Routledg, London.
- Robert Kolb, 2014, *Advanced Introduction to International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict*, Edward Elgar Publishing, Inc, Massachusetts.
- Talia Land, 2020, *The Principle of Distinction in International Law : How Drones and Asymmetric Warfare Have Changed the Way We View Civilians and Combatants*, Amherst College, Massachussets.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*, Prenada Media, Jakarta.

Hasil Penelitian Terdahulu

- Dede Anggara Saputra, 2020, Analisis Politik Hukum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya

Nasional Untuk Pertahanan Negara, *Lex Renaissance*, Yogyakarta.

Rio Agus Sunarto, 2008, Tinjauan Yuridis Normatif Politik Hukum Rancangan Undang – Undang Komponen Cadangan Departemen Pertahanan Ditinjau Dari Hukum Pertahanan Negara, *Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang.

Wahyu Priyanto, 2018, Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perlindungan Sipil (Civilians) Dalam Konflik Bersenjata Suriah, *Diploma Thesis*, Universitas Andalas.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Konvensi Jenewa I 1949

Konvensi Jenewa II 1949

Konvensi Jenewa III 1949

Konvensi Jenewa IV 1949

Protokol Tambahan I 1977

Protokol Tambahan II 1977

Jurnal

Andrey Sujatmoko, 2019, Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Alat Dan Cara Berperang, *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, vol 1.1.

Dieter Fleck dan Michael Bothe, 2013, The Handbook of International Humanitarian Law, *Oxford University Press*, Oxford.

Gabriella Blum, 2010, The Laws of War and the “Lesser Evil”, Vol. 35. No. 1, *Yale Journal of International Law*, Connecticut.

Georg Schwarzenberger, 1947, The Inductive Approach to International Law. *Harvard Law Review* 60.4, Massachusetts.

Juan Unsulangi, 2021, Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *LEX ADMINISTRATUM*, 9(4), Sulawesi Utara.

Lona Puspita, Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Declarations of Human Rights, *Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang*, Padang.

Subagyo, 2018, Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara, *FISIP UNJANI dan Seskoad Bandung*, Bandung.

Yesika Theresia Sinaga, 2021, Komponen Cadangan Sebagai Wujud Bela Negara dan Strategi dalam Menangkal Ancaman Radikalisme-Terrorisme di Indonesia, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, Vol.1 No.2., Yogyakarta.

Zainal Abidin Sahabuddin dan Eggy Armand Ramdani, 2020, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, no. 1.

Website

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012815984/pengamat-soroti-kinerja-prabowo-jadi-menhan-dari-komcad-hingga-rs-darurat>, diakses pada 20 Oktober 2021

<https://money.kompas.com/read/2021/12/29/103649226/pns-akan-jadi-komponen-cadangan-ikut-pelatihan-wajib-militer-3-bulan?page=all> , diakses pada 19 April 2021